RANCANGAN

PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN WALI KOTA METRO
NOMOR TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 39 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN DAN PELAYANAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA METRO,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pengelolaan dan pelayanan pajak daerah, Peraturan Wali Kota Nomor 39 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pelayanan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan perlu diubah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 39 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pelayanan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pelimpahan Kewenangan Penetapan Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah (Berita Negara Tahun 2025 Nomor 291), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pelimpahan Kewenangan Penetapan Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah (Berita Negara Tahun 2025 Nomor 720);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1601);
10. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 24) Sebagaimana Telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2024 Nomor 1);

12. Peraturan Wali Kota Metro Nomor 39 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pelayanan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Berita Daerah Kota Metro Tahun 2024 Nomor 39);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 39 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN DAN PELAYANAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Metro Nomor 39 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pelayanan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Berita Daerah Kota Metro Tahun 2024 Nomor 39) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat 4 Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

(1) Penyampaian SSPD merupakan penyampaian bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk berikut dokumen pendukung lainnya untuk selanjutnya dilakukan pengesahan oleh Perangkat Daerah.
(2) Wajib pajak/kuasa wajib pajak melakukan penyampaian permohonan pengesahan SSPD.
(3) Permohonan pengesahan yang disampaikan merupakan SSPD yang telah dibayar dan/atau SSPD Nihil.
(4) Dokumen yang dilampirkan dalam permohonan pengesahan berupa bukti pembayaran BPHTB.
(5) Wajib pajak menerima bukti penerimaan berkas permohonan setelah dinyatakan lengkap oleh petugas pelayanan BPHTB.
(6) SSPD dan dokumen pendukung yang telah dinyatakan lengkap oleh petugas penerima berkas, dapat dilanjutkan pada proses penelitian.

2. Ketentuan ayat 4 Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1) Penelitian SSPD merupakan proses penelitian terhadap kesesuaian, kebenaran dan kewajaran dokumen pendukung SSPD hasil perekaman dan pembayaran yang disampaikan oleh wajib pajak.
(2) Penelitian SSPD meliputi:
    a. kesesuaian NJOP Bumi per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD dengan NJOP Bumi permeter persegi pada basis data PBB-P2;
    b. kesesuaian NJOP Bangunan per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD dengan NJOP Bangunan per meter persegi pada basis data PBB-P2;
    c. kebenaran penghitungan BPHTB yang meliputi nilai perolehan objek pajak, NJOP, NJOP tidak kena pajak, tarif, pengenaan atas objek pajak tertentu, dan BPHTB terutang atau yang harus dibayar;
    d. kebenaran penghitungan BPHTB yang dibayar,termasuk besarnya pengurangan yang dihitung sendiri, dan kesesuaian kriteria objek pajak tertentu; dan
    e. kesesuaian kriteria objek pajak tertentu yang dikecualikan dari pengenaan BPHTB, termasuk kriteria pengecualian objek BPHTB bagi MBR.
(3) Objek pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi perolehan hak karena waris dan hibah wasiat.
(4) Proses Penelitian atas SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya secara lengkap SSPD untuk Penelitian ditempat.
(5) Dalam hal berdasarkan hasil Penelitian SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlah pajak yang disetorkan lebih kecil dari jumlah pajak terutang, Wajib Pajak wajib membayar selisih kekurangan tersebut.
(6) Bentuk Hasil Penelitian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

3. Ketentuan huruf d Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Sebelum dilakukan pengesahan terhadap SSPD, dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) harus diteliti terlebih dahulu, dengan ketentuan dan tata cara sebagai berikut:
a. penelitian dilaksanakan oleh petugas peneliti yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah berdasarkan kemampuan dan keahlian di bidang pajak daerah;

b. penelitian dilakukan terhadap kesesuaian, kebenaran dan kewajaran dokumen pendukung SSPD dan BPHTB yang dibayar;
c. jika diperlukan dapat dilakukan penelitian lapangan oleh petugas verifikasi lapangan yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah;
d. hasil verifikasi lapangan dituangkan dalam Berita Acara dengan kelengkapan dokumen berupa surat pernyataan bermeterai dari penjual dan/atau pembeli;
e. petugas peneliti mempunyai kewenangan untuk meminta dan mengkonfirmasi wajib pajak/kuasa apabila diperlukan tambahan data dan informasi dalam proses penelitian.

4. Di antara ayat (4) dan ayat (5) Pasal 24 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (4a) dan ayat (4b) sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

(1) Perangkat Daerah berkewajiban menagih kurang bayar SSPD dan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2).
(2) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menerbitkan STPD.
(3) Pajak yang terutang berdasarkan STPD paling lambat harus dibayar 1 (satu) bulan dihitung sejak tanggal penerbitan STPD.
(4) Apabila wajib pajak/kuasa wajib pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka akan dikenakan sanksi administratif sebesar 1% dari nilai pajak terutang.
(4a) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak.
(4b) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (4a) diterbitkan dalam hal terdapat Pajak yang kurang atau tidak dibayar berdasarkan:
    a. Hasil pemeriksaan
    b. Penghitungan secara jabatan karena Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu tertentu dan telah ditegur secara tertulis namun tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat Teguran;
    c. Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1,8 % (satu koma delapan persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak,bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya

SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1(satu) bulan.

(5) Bentuk STPD BPHTB sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

5. Ketentuan angka 2 dan angka 7 huruf b ayat (2) Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

(1) Kepala Perangkat Daerah dapat memberikan pengurangan BPHTB yang disebabkan kondisi tertentu objek pajak dan/atau wajib pajak.

(2) Pemberian pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan berdasarkan pertimbangan untuk kepentingan daerah, kepentingan sosial dan keagamaan, antara lain sebagai berikut:

a. Pengurangan BPHTB sebesar 25% (dua puluh lima persen) untuk :
   1. Rumah Sederhana, Rumah Susun Sederhana dan Rumah Sangat Sederhana yang diperoleh langsung dari pengembang dan dibayar secara angsuran; dan
   2. Tanah dan/atau Bangunan yang digunakan untuk kepentingan pendidikan dan kesehatan milik swasta.

b. Pengurangan BPHTB sebesar 50% (lima puluh persen) untuk kondisi wajib pajak yang ada hubungannya dengan sebab dan alasan tertentu:
   1. Wajib Pajak Badan yang memperoleh hak baru selain hak pengelolaan dan telah menguasai tanah dan/ atau bangunan secara fisik lebih dari 20 (dua puluh) tahun yang dibuktikan dengan surat pernyataan dan keterangan dari pejabat pemerintah setempat; atau
   2. Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh hak karena hibah, hibah wasiat atau waris dari orang pribadi yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 1 (satu) derajat keatas atau 1 (satu) derajat kebawah;
   3. Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah melalui pembelian dari hasil ganti rugi pemerintah yang nilai ganti ruginya dibawah NJOP-PBB; atau
   4. Wajib Pajak orang pribadi, Veteran, PNS, TNI/POLRI, Pensiunan PNS, Purnawirawan TNI/POLRI atau janda/dudanya yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan rumah dinas melalui jual beli atau perbuatan hukum lainnya yang diperoleh dari Veteran, PNS, TNI/POLRI, Pensiunan PNS, Purnawirawan

TNI/POLRI atau janda/dudanya yang sah sebagai penerima rumah dinas pemerintah; atau

5. Wajib Pajak Badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan dalam rangka pengadaan perumahan yang dikhususkan bagi anggota KORPRI; atau
6. Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan yang tidak berfungsi lagi seperti semula disebabkan oleh bencana alam seperti banjir, gempa bumi, kebakaran dan lain-lain;
7. Tanah dan/ atau Bangunan yang digunakan kepentingan sosial yaitu untuk panti asuhan, panti jompo, rumah yatim piatu, Lembaga pelayanan sosial masyarakat dan peruntukan lain yang sejenis.

c. Pengurangan BPHTB sebesar 100% (seratus persen) untuk Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah sebagai pengganti atas tanah yang dibebaskan oleh pemerintah untuk kepentingan umum; dan
d. Wajib Pajak Orang Pribadi yang memperoleh hak baru melalui program pemerintah di bidang pertanahan dan sejenisnya membayar sebesar yang tercantum dalam buku tanah.

6. Ketentuan ayat (3) Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), secara tertulis kepada Kepala Perangkat Daerah.
(2) Pengurangan BPHTB diajukan oleh wajib pajak/kuasa wajib pajak melalui surat permohonan kepada Kepala Perangkat Daerah disertai dengan dokumen dan alasan yang jelas.
(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan persyaratan paling sedikit:
    a. Untuk Rumah Sederhana, Rumah Susun Sederhana dan Rumah Sangat Sederhana yang diperoleh langsung dari pengembang dan dibayar secara angsuran:
        1. Kartu Tanda Penduduk;
        2. Bukti kepemilikan Rumah Sederhana/Rumah Susun Sederhana /Rumah Sangat Sederhana;
        3. Perhitungan SSPD;
        4. Melunasi SPPT PBB 5 (lima) tahun terakhir; dan
        5. Surat pernyataan perolehan rumah dari pengembang.

b. Untuk Wajib Pajak Badan yang memperoleh hak baru selain hak pengelolaan dan telah menguasai tanah dan/atau bangunan secara fisik lebih dari 20 (dua puluh) tahun:
   1. Kartu Tanda Penduduk pimpinan Badan yang tercantum dalam akta pendirian;
   2. Akta Pendirian dan Perubahannya;
   3. Surat pernyataan penguasaan secara fisik dan keterangan dari pejabat pemerintah setempat;
   4. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Metro, mengenai pemberian Hak Guna Bangunan atau hak lainnya;
   5. Perhitungan SSPD; dan
   6. Melunasi SPPT PBB 5 (lima) tahun terakhir.
c. Untuk wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh hak karena hibah, hibah wasiat atau waris dari orang pribadi yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 1 (satu) derajat keatas atau 1 (satu) derajat kebawah:
   1. Kartu Tanda Penduduk dan Kartu keluarga pemberi dan penerima hibah;
   2. Akta hibah atau akta hibah wasiat atau surat keterangan waris atau keterangan sejenis;
   3. Melunasi SPPT PBB 5 (lima) tahun terakhir.
d. Untuk Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah melalui pembelian dari hasil ganti rugi pemerintah yang nilai ganti ruginya dibawah NJOP-PBB :
   1. Kartu Tanda Penduduk;
   2. Surat Keputusan hasil ganti rugi dari pemerintah;
   3. Akta Jual Beli; dan
   4. Melunasi SPPT PBB 5 (lima) tahun terakhir.
e. Untuk Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah sebagai pengganti atas tanah yang dibebaskan oleh pemerintah untuk kepentingan umum:
   1. Kartu Tanda Penduduk;
   2. Surat Keputusan pengganti atas tanah dari pemerintah;
   3. Surat kavling atas tanah atau surat sejenisnya; dan
   4. Melunasi SPPT PBB 5 (lima) tahun terakhir.
f. Untuk Tanah dan/atau bangunan yang digunakan kepentingan sosial, antara lain untuk panti asuhan, panti jompo, rumah yatim piatu, lembaga pelayanan sosial masyarakat dan peruntukan lain yang sejenis:
   1. Kartu Tanda Penduduk pimpinan yayasan atau lembaga;
   2. Akta Pendirian dan Perubahannya;
   3. Surat Izin Pendirian;
   4. Surat keterangan peruntukan atas tanah dan/atau bangunan dari Camat; dan
   5. Melunasi SPPT PBB 5 (lima) tahun terakhir.

g. Untuk Tanah dan/atau bangunan yang digunakan untuk kepentingan pendidikan, dan kesehatan milik swasta:
   1. Kartu Tanda Penduduk;
   2. Akta Pendirian dan Perubahannya;
   3. Surat Izin dari Instansi berwenang;
   4. Surat keterangan atas tanah dan/atau bangunan yang digunakan untuk kepentingan pendidikan dan kesehatan milik swasta dari Camat; dan
   5. Melunasi SPPT PBB 5 (lima) tahun terakhir.

h. Untuk Wajib Pajak yang terkena bencana alam seperti banjir, gempa bumi, kebakaran dan lain-lain:
   1. Kartu Tanda Penduduk;
   2. Bencana alam sekurang-kurangnya telah dinyatakan oleh pemerintah baik resmi maupun berdasarkan keterangan atau informasi dari lembaga pemerintah berwenang.
   3. Bukti keadaan objek pajak terkena bencana alam; dan
   4. Melunasi SPPT PBB 5 (lima) tahun terakhir.

i. Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang memperoleh hak baru melalui program pemerintah di bidang pertanahan dan sejenisnya membayar sebesar yang tercantum dalam buku tanah:
   1. Kartu Tanda Penduduk;
   2. Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah; dan
   3. Melunasi SPPT PBB 5 (lima) tahun terakhir.

j. Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang namanya tercatat sebagai penerima rumah dinas dari pemerintah yaitu Veteran, PNS, TNI, POLRI, Pensiunan PNS, Purnawirawan TNI/POLRI atau janda/dudanya :
   1. Kartu Tanda Penduduk;
   2. Keputusan dari instansi pemerintah bersangkutan yang menetapkan sebagai penerima rumah dinas dari pemerintah;
   3. Surat Keputusan Purna Bakti/Pensiun;
   4. Kartu Keluarga; dan
   5. Melunasi SPPT PBB 5 (lima) tahun terakhir.

7. Di antara ayat (5) dan ayat (6) Pasal 36 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (5a) dan ayat (5b) sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

(1) Pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB terlebih dahulu memperhitungkan utang pajak daerah lainnya.
(2) Apabila tidak terdapat utang pajak daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengembalian kelebihan pembayaran ditransfer ke rekening pemohon.

(3) Dokumen pendukung permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB wajib diteliti oleh Perangkat Daerah melalui petugas yang ditunjuk.
(4) Permohonan yang telah diteliti dan disetujui oleh Perangkat Daerah, diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (SKPDLB BPHTB).
(5) Wajib pajak/kuasa wajib pajak dapat memperoleh SKPDLB dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal permohonan disampaikan.
(5a) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimnaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
(5b) jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, maka kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 0,6 (nol koma enam) persen perbulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak.
(6) Bentuk SKPDLB BPHTB sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Metro.

Ditetapkan di Metro
pada tanggal 2026

WALI KOTA METRO,

BAMBANG IMAN SANTOSO

Diundangkan di Metro
pada tanggal 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,

AHMAD HARIYANTO
BERITA DAERAH KOTA METRO TAHUN 2026 NOMOR ...